



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RASTRA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASTRA) bertujuan untuk memberikan bantuan pangan (beras) kepada rumah tangga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) rumah tangga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan;
- b. bahwa agar dalam penyaluran beras untuk Rastra, dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin, maka perlu memperbaharui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rastra di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 41);

Memperhatikan : Buku Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra) yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RASTRA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat dengan RTS-PM adalah rumah tangga yang berhak menerima beras penerima manfaat dalam penyaluran Program Rastra, yaitu rumah tangga yang terdapat dalam DPM-1 Rastra.
6. Tim Koordinasi Rastra adalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat dengan TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
8. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/ kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/ Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
9. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa/ kelurahan.
10. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat dengan FPPDT-PFM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
11. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat dengan FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Rastra melalui musyawarah desa/ kelurahan.
12. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
13. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
14. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
15. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
16. Musyawarah Kecamatan adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi

RTS-PM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.

18. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
19. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
20. Titik Bagi atau disingkat dengan TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.
21. Titik Distribusi atau disingkat dengan TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
22. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan dan harga tebus sebesar Rp.1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

BAB III PENGELOLA/PELAKSANA RASTRA DAN TIM KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Rastra di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Buku Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra), yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- (2) Pelaksanaan Rastra sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh Dinas Sosial.
- (3) Dalam pengelolaan dan penyaluran Rastra, Bupati membentuk Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kecamatan, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Rastra
Tingkat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten merupakan pelaksana Program Rastra di kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra (penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Tingkat Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di kabupaten;
 - b. penetapan Pagu Rastra Kecamatan;
 - c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
 - d. penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten;
 - e. sosialisasi program rastra di wilayah kabupaten;
 - f. perencanaan penyaluran Rastra;
 - g. penyelesaian harga tebus Rastra dan administrasi;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, desa/kelurahan;
 - i. penanganan pengaduan;
 - j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Rastra Kecamatan dan pelaksanaan distribusi Rastra di desa/kelurahan;
 - k. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (4) Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten, terdiri dari: Pembina, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain:
 - bidang perencanaan;
 - bidang sosialisasi;
 - bidang pelaksana penyaluran;
 - bidang pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - bidang pengaduan.

- (5) Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah terkait, antara lain Sekretariat Daerah, Bappelitbang, Sekretaris TKPK, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, serta instansi vertikal seperti: BPS, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan instansi vertikal/lembaga lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
- (6) Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara administrasi dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Dinas Sosial dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Rastra
Tingkat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kecamatan merupakan pelaksana Program Rastra di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Camat.
- (2) Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan penyaluran Rastra di kecamatan;
 - b. sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan;
 - c. pendistribusian Rastra;
 - d. penyelesaian administrasi dan HTR dan administrasi;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan;
 - f. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan;
 - g. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada RTS-PM.
- (4) Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kecamatan, terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain:
 - bidang perencanaan;
 - bidang sosialisasi;
 - bidang pelaksana penyaluran;
 - bidang pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - bidang pengaduan.
- (5) Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kecamatan beranggotakan unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan, antara lain Sekretariat Camat, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau seksi lainnya yang terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Bagian Ketiga
Pelaksana Distribusi Rastra
Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan Program Rastra, Kepala Desa/Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Rastra.
- (3) Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
- (5) Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD;
 - b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
 - c. Penerimaan HTR Rastra dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
 - d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD;
 - e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- (6) Bentuk/format DPM-1/DPM-2 dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dibuat dengan mengacu kepada Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra) yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN RTS-PM

Pasal 7

- (1) Penetapan RTS-PM mengacu data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola/diterbitkan oleh TNP2K.
- (2) RTS-PM yang berhak mendapatkan Rastra adalah rumah tangga yang terdapat dalam DPM-1 Rastra, yang mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.

Pasal 8

- (1) Perubahan/pembaharuan DPM/RTS-PM diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan, dan/atau Musyawarah Kecamatan.
- (2) Perubahan/pembaharuan DPM/RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program Rastra;
 - 2) Melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan ditetapkan Rumah Tangga yang diganti/ dikeluarkan dari DPM dan Rumah Tangga pengganti/masuk ke dalam DPM;
 - 3) Rumah Tangga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra;
 - 4) RTS-PM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah:
 - RTS-PM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan;
 - RTS-PM yang seluruh anggota rumah tangganya sudah meninggal dunia; dan
 - RTS-PM yang dinilai oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan sudah tidak layak sebagai penerima Rastra.
 - 5) RTS-PM Rastra yang Kepala Rumah Tangga meninggal dunia tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga atau Anggota Rumah Tangga lain tanpa mengubah nama dalam DPM;
 - 6) Rumah Tangga yang dinilai layak sebagai RTS-PM Pengganti untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada rumah tangga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - jumlah anggota rumah tangga besar;
 - terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas;
 - kepala rumah tangganya perempuan;
 - kondisi fisik rumahnya tidak layak huni;
 - berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
 - 7) Daftar akhir RTS-PM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan;
 - 8) Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat Desa/Kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan;
 - 9) Merujuk butir 1, apabila Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/ Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap RTS-PM Pengganti dan setiap RTS-PM yang

diganti oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra;

- 10) Apabila diperlukan, Musyawarah Kecamatan dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Musyawarah Kecamatan serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Musyawarah Kecamatan;
 - 11) Dokumen Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Kecamatan, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, ke Kecamatan, dan ke Kabupaten;
 - 12) Berdasarkan dokumen Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Kecamatan, FRP dan FPPDT-PFM dari Desa/Kelurahan yang diterima di tingkat Kabupaten, Bupati mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten;
 - 13) Dokumen Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Kecamatan, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kabupaten disampaikan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.
- (3) Bentuk/Format DPM/DPM-1, Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM), dibuat dengan mengacu kepada Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra) yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB V PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Bukti penyaluran Rastra kepada RTS-PM oleh Kepala Desa/Lurah/Pelaksana Distribusi Rastra menggunakan DPM-2 yang ditandatangani/cap jempol oleh RTS-PM terdaftar yang menyatakan bahwa RTS-PM telah menerima Rastra sebanyak 15 kg (lima belas kilogram).
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penyaluran, Kepala Desa/Lurah/ Pelaksana Distribusi Rastra wajib menyampaikan fotokopi DPM-2 kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penyaluran, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Pasal 10

Pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penyaluran beras Program Rastra, yang terbukti menjual dengan harga di atas Rp. 1.600 per kilogram,

dikenakan sanksi pidana atau denda atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin dari titik distribusi yang ditetapkan oleh Bulog Barabai ke RTS-PM diberi bantuan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Desa yang dekat dengan titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.100,-/Kg/RTS-PM;
 - b. Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.200,-/Kg/RTS-PM;
 - c. Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan pada Kecamatan Paminggir mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.350,-/Kg/RTS-PM;
 - d. Honorarium Tim Koordinasi Rastra Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Honorarium Tim Koordinasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. Upah Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan, sebanyak 2 orang @Rp.25.000,- per kegiatan;
 - g. Upah Pelaksana Distribusi di Desa sebanyak 3 orang @Rp.50.000,- per kegiatan;
- (2) Segala biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk biaya honorarium Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - b. untuk biaya transportasi pengangkutan, honorarium Tim Koordinasi Kecamatan, Upah Satgas dan Upah Pelaksana Distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, dianggarkan pada DPA masing-masing Kecamatan.
- (3) Rincian Titik Distribusi dan Rincian Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 19 Juni 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 20.-



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RASTRA DI
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**DAFTAR TITIK DISTRIBUSI PENYALURAN
 BERAS (RASTRA) UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO.	KECAMATAN	LOKASI TITIK DISTRIBUSI	JUMLAH TITIK DISTRIBUSI
1.	Danau Panggang	Kantor Kecamatan Danau Panggang	1 titik
2.	Babirik	Kantor Kecamatan Babirik	1 titik
3.	Amuntai Selatan	Kantor Kecamatan Amuntai Selatan	1 titik
4.	Amuntai Tengah	1. Kantor Kecamatan Amuntai Tengah 2. Kelurahan Sungai Malang	2 titik
5.	Banjang	Kantor Kecamatan Banjang	1 titik
6.	Sungai Tabukan	Kantor Kecamatan Sungai Tabukan	1 titik
7.	Amuntai Utara	1. Kantor Kecamatan Amuntai Utara 2. Desa Tayur 3. Desa Cakru 4. Desa Panangkalan Hulu	4 titik
8.	Sungai Pandan	1. Kantor Kecamatan Sungai Pandan 2. Desa Tapus Dalam 3. Desa Banyu Tajun Pangkalan 4. Desa Sungai Pandan Hulu 5. Desa Sungai Sandung	5 titik
9.	Haur Gading	Kantor Kecamatan Haur Gading	1 titik
10.	Paminggir	Pelabuhan Sungai Namang	1 titik

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RASTRA DI
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RINCIAN DESA YANG JAUH DARI TITIK DISTRIBUSI/KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	DESA YANG JAUH DARI KECAMATAN
1.	Amuntai Tengah	Pinangkara, Mawarsari
2.	Banjang	Pawalutan, Pulau Damar, Danau Terate, Murung Padang
3.	Amuntai Selatan	Murung Panggang, Kayakah, Keramat, Bajawit, Rukam Hulu, Rukam Hilir
4.	Amuntai Utara	Pimping, Pandawanan
5.	Haur Gading	Waringin, Tuhuran, Teluk Haur, Tambak Sari Panji, Pulantani, Jindah Bujur, Haur Gading
6.	Sungai Tabukan	Rantau Bujur Darat
7.	Sungai Pandan	Pondok Babaris, Putat Atas, Padang Bangkal, Teluk Sinar
8.	Babirik	Kalumpang Dalam, Hambuku Lima, Hambuku Hilir, Hambuku Baru, Murung Kupang, Teluk Limbung, Sungai Papuyu, Parupukan, Sungai Nyiur, Pajukungan Hulu, Murung Panti Hulu, Sungai Dalam, Sungai Durait Hilir.
9.	Danau Panggang	Kampung Timbul (anak Desa Teluk Mesjid & Desa Baru), Sarang Burung, Telaga Mas, Longkong, Rintisan.
10.	Paminggir	Sapala, Pal Batu, Bararawa, Ambahai, Tampakang, Paminggir, Paminggir Seberang (semua Desa di Kecamatan Paminggir).

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK